



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.B/2020/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alber als Albar Bin M. Saleh. T
2. Tempat lahir : Tanete
3. Umur/Tanggal lahir : 25/19 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemakmuran Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/07/III/2020/Reskrim tanggal 25 Maret 2020;

Terdakwa Alber als Alber Bin M.Saleh ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Suardi, S.H., 2. Sunanta Rahmat, S.H., 3. Akhmad Efendi, S.H., 4. Sulhadi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Dr. Ratulangi Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7 Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33 Daf.Srt.Kuasa/2020/PN.BLK tanggal 26 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 50/Pid.B/2020/PN Blk tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Blk tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **ALBER Bin M. SALEH T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana didakwakan dalam *tunggal*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALBER Bin M. SALEH** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam nomor IMEI 1. 869306047286191 dan nomor IMEI.2 869306047286183;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam polos yang berisikan 2 (dua) buah STNK motor, kartu NPWP, kartu BPJS, buku rekening BRI, SIM C, buku simpanan anggota koperasi berkat, Kartu Pegawai, bukti pelaporan pajak, SPPT Tanah**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HASRAWATI, S.Pd.,M.Pd Binti H.A.M.SALENG.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**
5. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Pasal 200 menyatakan "*surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan*", dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya penuntut umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan dibacakan.

Setelah mendengar Nota Pembelaan tertulis tertanggal 23 Juni 2020 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya dengan permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ALBER Bin M.SALEH T**, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 16.30, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Toko Milik Saksi **HASRAWATI, S.Pd.,M.Pd Binti H.A.MUH.SALENG** yang berada di Lingkungan Darincing Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Terdakwa hendak pergi membeli rokok di toko milik saksi HASRAWATI,S.Pd .,M.Pd yang terletak di Lingkungan Darincing Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, pada saat di toko tersebut Terdakwa melihat sebuah tas yang tergantung di sandaran kuris meja kasir sehingga Terdakwa mengambil tas yang tergantung tersebut dan menyelipkannya di belakang baju Terdakwa;
- Bahwa pada Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian membuka isi tas dan di dalam tas tersebut berisi barang-barang milik saksi HASRAWATI,S.Pd .,M.Pd berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam nomor IMEI 1. 869306047286191 dan nomor IMEI.2 869306047286183 dan 1 (satu) buah tas warna hitam polos yang berisikan 2 (dua) buah STNK motor, kartu NPWP, kartu BPJS, buku rekening BRI, SIM C, buku simpanan anggota koperasi berkat, Kartu Pegawai, bukti pelaporan pajak, SPPT Tanah, dan surat penting lainnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggadai 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam nomor IMEI 1. 869306047286191 dan nomor IMEI.2 869306047286183 kepada saksi WANDRI ANDRIAWAN Als WANDRI Bin SETIAWAN dengan harga gadai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam nomor IMEI 1. 869306047286191 dan nomor IMEI.2 869306047286183 dan 1 (satu)



buah tas warna hitam polos yang berisikan 2 (dua) buah STNK motor, kartu NPWP, kartu BPJS, buku rekening BRI, SIM C, buku simpanan anggota koperasi berkat, Kartu Pegawai, bukti pelaporan pajak, SPPT Tanah milik saksi HASRAWATI, S.Pd., M.Pd tanpa seizin dan kehendak dari pemilik barang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HASRAWATI, S.Pd., M.Pd mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HASRAWATI, S.Pd., M.Pd Binti H.A.MUH.SALENG (korban),**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita terletak di Toko Milik Saksi **HASRAWATI, S.Pd., M.Pd Binti H.A.MUH.SALENG** yang berada di Lingkungan Darincing Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam nomor IMEI 1. 869306047286191 dan nomor IMEI.2 869306047286183 dan 1 (satu) buah tas warna hitam polos yang berisikan 2 (dua) buah STNK motor, kartu NPWP, kartu BPJS, buku rekening BRI, SIM C, buku simpanan anggota koperasi berkat, Kartu Pegawai, bukti pelaporan pajak, SPPT Tanah, dan surat penting lainnya;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sedang menjahit di teras rumah yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh meter) dari toko kemudian menyuruh anak saksi untuk mengecek hp di toko di atas tape dan tas disimpan di kursi setelah sekitar 10 (menit) kemudian saksi menuju toko dan melihat ada bekas sandal di lantai dekat kursi kasir kemudian saksi mengelap bekas sandal tersebut kemudian saksi tidak melihat lagi hp yang sedang dicas kemudian saksi Hasnah datang ke toko lalu saksi pinjam hp saksi Hasnah untuk menelpon hp saksi namun sudah tidak aktif lagi lalu saksi Hasnah menyuruh mencari di dalam rumah lalu saksi menjawab tidak ada karena tadi dicas di toko dan yang ada hanya chargernya kemudian saksi menuju ke tetangga menemui Rosmaya untuk bertanya dan mengatakan tadi ada sekelompok anak muda muda lewat mungkin itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil lalu saksi Kembali ke toko dan duduk di kursi kasir dan baru menyadari lalu saksi keluar dan mengatakan kepada saksi A. Hasna binti KR Rajai untuk sementara menunggu toko saksi karena saksi mau mengikuti sekelompok anak-anak remaja ke arah timur tepatnya arah Desa Bontoharu akan tetapi sampai di lapangan Desa Bontoharu saksi pun tidak menemukan sekelompok anak-anak remaja tersebut, lalu saksi kembali lagi ke toko dan mengatakan kepada saksi A. Hasna binti KR. Rajai bahwa tidak ada jejaknya lalu keesokan harinya baru saksi laporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat;

- Bahwa saksi mengetahui barang miliknya diambil oleh Terdakwa pada saat saksi berada di Kantor Polsek Rilau Ale;
- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Tersangka, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **A.HASNAH Binti Karaeng RAJAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita terletak di Toko Milik Saksi Hasrawati yang berada di Lingkungan Darincing Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, saat Saksi ke toko milik saksi Hasrawati untuk menarik uang melalui BRI Link dan saksi Hasrawati menyampaikan kepada saksi bahwa handphone dan tasnya hilang;
- Bahwa kemudian saksi Hasrawati meminjam handphone saksi untuk menghubungi nomor handphonenya namun handphone tersebut sudah tidak aktif lagi lalu datang perempuan Lismaya yang mengatakan bahwa tadi ada orang yang lewat lalu kemudian saksi Hasrawati mengambil motornya lalu pergi mengikuti orang yang lewat tersebut lalu saksi menunggu toko saksi Hasrawati, setelah saksi Hasrawati pulang dari mengikuti sekelompok anak-anak remaja tersebut, lalu saksi Hasrawati mengatakan tidak ada jejaknya dan tidak lama kemudian saksi pun pamit untuk pulang ke rumah;
- Bahwa bahwa barang yang dicuri saat itu adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam nomor IMEI 1. 869306047286191 dan nomor IMEI.2 869306047286183 dan 1 (satu) buah tas warna hitam polos yang berisikan 2 (dua) buah STNK motor, kartu NPWP, kartu BPJS, buku rekening BRI, SIM C, buku simpanan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota koperasi berkat, Kartu Pegawai, bukti pelaporan pajak, SPPT Tanah, dan surat penting lainnya;

- Bahwa Saksi Hasrawati tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone dan tas seisinya milik saksi Hasarawati;
- Bahwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi HASRAWATI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALBER Bin M.SALEH T** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita terletak di Toko Milik Saksi Hasrawati yang berada di Lingkungan Darincing Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam nomor IMEI 1. 869306047286191 dan nomor IMEI.2 869306047286183 dan 1 (satu) buah tas warna hitam polos yang berisikan 2 (dua) buah STNK motor, kartu NPWP, kartu BPJS, buku rekening BRI, SIM C, buku simpanan anggota koperasi berkat, Kartu Pegawai, bukti pelaporan pajak, SPPT Tanah, dan surat penting lainnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah ke daerah Sampeang untuk pergi minum minuman keras jenis ballo dan setelah Terdakwa minum ballo sekitar pukul 15:00 WITA Terdakwa tinggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah, di perjalanan tepatnya di toko milik saksi Hasrawati di Lingkungan Darincing Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Terdakwa bermaksud ingin membeli rokok lalu Terdakwa berteriak 2 (dua) kali memanggil pemilik toko namun tidak ada yang menjawab dan Terdakwa melihat handphone yang sedang di-charge di atas meja lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana dan Terdakwa juga melihat sebuah tas warna hitam yang tergantung di sandaran kursi meja kasir lalu Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian tas tersebut Terdakwa gantung di badan, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tanete dan dalam perjalanan Terdakwa singgah memindahkan tas tersebut lalu Terdakwa selipkan di belakang baju Terdakwa, lalu melanjutkan perjalanan Terdakwa sampai di rumah, lalu masuk ke dalam rumah dan menyimpan tas warna hitam di bawah kasur, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa buka tas tersebut dan memeriksa isinya namun Terdakwa tidak menemukan uang lalu Terdakwa simpan kembali di bawah kasur lalu Terdakwa keluar menuju rumah sepupu Terdakwa Lel. Wandri bin Setiawan untuk menggadai hanphone yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil tersebut dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020

sekitar pukul 21:00 WITA pihak kepolisian datang menjemput Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi HASRAWATI tanpa seizin dari pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi HASRAWATI;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian dan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam nomor IMEI 1. 869306047286191 dan nomor IMEI.2 869306047286183;
- 1 (satu) buah tas warna hitam polos yang berisikan 2 (dua) buah STNK motor, kartu NPWP, kartu BPJS, buku rekening BRI, SIM C, buku simpanan anggota koperasi berkat, Kartu Pegawai, bukti pelaporan pajak, SPPT Tanah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita terletak di Toko Milik Saksi Hasrawati yang berada di Lingkungan Darincing Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam nomor IMEI 1. 869306047286191 dan nomor IMEI.2 869306047286183 dan 1 (satu) buah tas warna hitam polos yang berisikan 2 (dua) buah STNK motor, kartu NPWP, kartu BPJS, buku rekening BRI, SIM C, buku simpanan anggota koperasi berkat, Kartu Pegawai, bukti pelaporan pajak, SPPT Tanah, dan surat penting lainnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah ke daerah Sampeang untuk pergi minum minuman keras jenis ballo dan setelah Terdakwa minum ballo sekitar pukul 15:00 WITA Terdakwa tinggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah, di perjalanan tepatnya di toko milik saksi Hasrawati di Lingkungan Darincing Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Terdakwa bermaksud ingin membeli rokok lalu Terdakwa berteriak 2 (dua) kali memanggil pemilik toko namun tidak ada yang menjawab dan Terdakwa melihat handphone yang sedang di-charge di atas meja lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana dan Terdakwa juga melihat sebuah tas warna hitam yang tergantung di sandaran kursi meja kasir lalu Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian tas tersebut Terdakwa gantung di badan, lalu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tanete dan dalam perjalanan Terdakwa singgah memindahkan tas tersebut lalu Terdakwa selipkan di belakang baju Terdakwa, lalu melanjutkan perjalanan Terdakwa sampai di rumah, lalu masuk ke dalam rumah dan menyimpan tas warna hitam di bawah kasur, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa buka tas tersebut dan memeriksa isinya namun Terdakwa tidak menemukan uang lalu Terdakwa simpan kembali di bawah kasur lalu Terdakwa keluar menuju rumah sepupu Terdakwa Lel. Wandri bin Setiawan untuk menggadaikan handphone yang Terdakwa ambil tersebut dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 21:00 WITA pihak kepolisian datang menjemput Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi HASRAWATI tanpa seizin dari pemilik barang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi HASRAWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

## **Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah





dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **ALBER Bin M.SALEH T** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ( H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932 );

Menimbang, bahwa Bahwa benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain **cukup** sebagian saja, orang lain ini harus diartikan sebagai **bukan si petindak** sehingga yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita terletak di Toko Milik Saksi Hasrawati yang berada di Lingkungan Darincing Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam nomor IMEI 1. 869306047286191 dan nomor IMEI.2 869306047286183



dan 1 (satu) buah tas warna hitam polos yang berisikan 2 (dua) buah STNK motor, kartu NPWP, kartu BPJS, buku rekening BRI, SIM C, buku simpanan anggota koperasi berkat, Kartu Pegawai, bukti pelaporan pajak, SPPT Tanah, dan surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terungkap sebagaimana fakta hukum awalnya Terdakwa berangkat dari rumah ke daerah Sampeang untuk pergi minum minuman keras jenis ballo dan setelah Terdakwa minum ballo sekitar pukul 15:00 WITA Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah, di perjalanan tepatnya di toko milik saksi Hasrawati di Lingkungan Darincing Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Terdakwa bermaksud ingin membeli rokok lalu Terdakwa berteriak 2 (dua) kali memanggil pemilik toko namun tidak ada yang menjawab dan Terdakwa melihat handphone yang sedang di-charge di atas meja lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana dan Terdakwa juga melihat sebuah tas warna hitam yang tergantung di sandaran kursi meja kasir lalu Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian tas tersebut Terdakwa gantung di badan, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tanete dan dalam perjalanan Terdakwa singgah memindahkan tas tersebut lalu Terdakwa selipkan di belakang baju Terdakwa, lalu melanjutkan perjalanan Terdakwa sampai di rumah, lalu masuk ke dalam rumah dan menyimpan tas warna hitam di bawah kasur, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa buka tas tersebut dan memeriksa isinya namun Terdakwa tidak menemukan uang lalu Terdakwa simpan kembali di bawah kasur;

Menimbang, bahwa terungkap fakta 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam nomor IMEI 1. 869306047286191 dan nomor IMEI.2 869306047286183 dan 1 (satu) buah tas warna hitam polos yang berisikan 2 (dua) buah STNK motor, kartu NPWP, kartu BPJS, buku rekening BRI, SIM C, buku simpanan anggota koperasi berkat, Kartu Pegawai, bukti pelaporan pajak, SPPT Tanah, dan surat penting lainnya tersebut adalah milik Saksi **HASRAWATI, S.Pd.,M.Pd Binti H.A.MUH.SALENG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengambil barang-barang sebagaimana *a quo* yang merupakan milik Saksi **HASRAWATI, S.Pd.,M.Pd Binti H.A.MUH.SALENG**;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara mealwan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu **seperti miliknya sendiri** apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam nomor IMEI 1. 869306047286191 dan nomor IMEI.2 869306047286183 dan 1 (satu) buah tas warna hitam polos yang berisikan 2 (dua) buah STNK motor, kartu NPWP, kartu BPJS, buku rekening BRI, SIM C, buku simpanan anggota koperasi berkat, Kartu Pegawai, bukti pelaporan pajak, SPPT Tanah, dan surat penting lainnya kemudian Terdakwa menyimpan tas warna hitam di bawah Kasur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil handphpne sebagaimana a quo 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa keluar menuju rumah sepupu Terdakwa Lel. Wandri bin Setiawan untuk menggadaikan hanphone yang Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tindakan Terdakwa yang menggadaikan handphone yang diambilnya *in cassu* telah bertindak seolah-olah handphone tersebut adalah miliknya sendiri padahal terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi **HASRAWATI, S.Pd.,M.Pd Binti H.A.MUH.SALENG**;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Blk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam nomor IMEI 1. 869306047286191 dan nomor IMEI.2 869306047286183;
- 1 (satu) buah tas warna hitam polos yang berisikan 2 (dua) buah STNK motor, kartu NPWP, kartu BPJS, buku rekening BRI, SIM C, buku simpanan anggota koperasi berkat, Kartu Pegawai, bukti pelaporan pajak, SPPT Tanah;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Atas perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALBER Als. ALBAR Bin M. SALEH. T** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam nomor IMEI 1. 869306047286191 dan nomor IMEI.2 869306047286183;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam polos yang berisikan 2 (dua) buah STNK motor, kartu NPWP, kartu BPJS, buku rekening BRI, SIM C, buku simpanan anggota koperasi berkat, Kartu Pegawai, bukti pelaporan pajak, SPPT Tanah**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HASRAWATI, S.Pd.,M.Pd Binti H.A.M.SALENG.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sera Achmad, S.H., M.H. , Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD BASIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh M. Syamsurizal Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD BASIR, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14